



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PAGEDANGAN KECAMATAN BOJONGSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
PAGEDANGAN KECAMATAN BOJONGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari dan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet;
- b. Sebelah timur : Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet.;
- c. Sebelah selatan : Desa Bojongsari dan Desa Beji Kecamatan Bojongsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Pagedangan dengan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 54,511''$ LS dan $109^{\circ} 19' 58,254''$ BT ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 50,803''$ LS dan $109^{\circ} 20' 3,044''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pekarangan kepemilikan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 50,610''$ LS dan $109^{\circ} 20' 3,144''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Kali Tebing yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 48,829''$ LS dan $109^{\circ} 20' 9,369''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-004 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 49,011''$ LS dan $109^{\circ} 20' 9,743''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 46,932''$ LS dan $109^{\circ} 20' 11,552''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu as Kali Pininglingga yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-006 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 45,874''$ LS dan $109^{\circ} 20' 12,192''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Pininglingga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-007 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 48,326''$ LS dan $109^{\circ} 20' 16,286''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Raya Pagutan Bumisari yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-008 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 44,688''$ LS dan $109^{\circ} 20' 20,181''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi as Jalan Raya Pagutan Bumisari hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-009 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 44,512''$ LS dan $109^{\circ} 20' 20,374''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertemuan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-010 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 43,442''$ LS dan $109^{\circ} 20' 20,974''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 39,856''$ LS dan $109^{\circ} 20' 23,298''$ BT.
- b. Batas antara Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari dengan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangnangka dan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2009-

08.2016-14.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40,090''$ LS dan $109^{\circ} 20' 30,205''$ BT ke arah barat menyusuri As Sungai Lembarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 39,856''$ LS dan $109^{\circ} 20' 23,298''$ BT.

- c. Batas antara Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari dengan Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangnangka dan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2009-08.2016-14.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40,090''$ LS dan $109^{\circ} 20' 30,205''$ BT ke arah Tenggara menyusuri As Sungai Lembarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet dengan Desa Bojongsari dan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2009-14.2006-14.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,035''$ LS dan $109^{\circ} 21' 11,757''$ BT.
- d. Batas antara Desa Pagedangan dengan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet dengan Desa Bojongsari dan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2009-14.2006-14.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,035''$ LS dan $109^{\circ} 21' 11,757''$ BT ke arah Barat Daya menyusuri pekarangan kepemilikan hingga bertemu tepi Jalan Raya Pagutan - Bumisari yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,298''$ LS dan $109^{\circ} 21' 8,018''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as Jalan Raya Pagutan - Bumisari hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,575''$ LS dan $109^{\circ} 21' 7,925''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 13,117''$ LS dan $109^{\circ} 21' 3,558''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertemuan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 15,153''$ LS dan $109^{\circ} 20' 56,754''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 20,284''$ LS dan $109^{\circ} 20' 48,959''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Lingga yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2010-006 dengan

koordinat $7^{\circ} 20' 21,325''$ LS dan $109^{\circ} 20' 48,510''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Lingga hingga bertemu as Kali Lingga yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2010-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 25,573''$ LS dan $109^{\circ} 20' 49,073''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Lingga hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongsari, Desa Beji, dan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 28,819''$ LS dan $109^{\circ} 20' 53,854''$ BT.

- e. Batas antara Desa Pagedangan dengan Desa Beji Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Beji dan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 20,552''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,517''$ BT ke arah Timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Beji - Pagedangan yang terletak pada TK 33.03.14.2009-14.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 20,488''$ LS dan $109^{\circ} 20' 20,536''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2009-14.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 20,970''$ LS dan $109^{\circ} 20' 26,598''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2009-14.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 21,314''$ LS dan $109^{\circ} 20' 28,693''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2009-14.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 21,574''$ LS dan $109^{\circ} 20' 30,117''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Srengseng yang terletak pada TK 33.03.14.2009-14.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,038''$ LS dan $109^{\circ} 20' 32,361''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Srengseng hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongsari, Desa Beji, dan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 28,819''$ LS dan $109^{\circ} 20' 53,854''$ BT.
- f. Batas antara Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari dengan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Beji dan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 20,552''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,517''$ BT ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,942''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,023''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,749''$ LS dan $109^{\circ} 20' 11,061''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri

pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-003 dengan koordinat 7° 20' 15,869" LS dan 109° 20' 10,946" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Bendungan Randan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-004 dengan koordinat 7° 20' 14,931" LS dan 109° 20' 10,068" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-005 dengan koordinat 7° 20' 12,412" LS dan 109° 20' 8,835" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-006 dengan koordinat 7° 20' 4,371" LS dan 109° 20' 11,026" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-007 dengan koordinat 7° 20' 2,456" LS dan 109° 20' 7,171" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi sawah hingga bertemu pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-008 dengan koordinat 7° 20' 9,472" LS dan 109° 20' 2,430" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen hingga bertemu pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-009 dengan koordinat 7° 20' 9,331" LS dan 109° 20' 2,211" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen hingga bertemu TPU Silemped yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-010 dengan koordinat 7° 20' 5,223" LS dan 109° 20' 0,382" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi TPU Silemped hingga bertemu pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-011 dengan koordinat 7° 20' 1,480" LS dan 109° 19' 59,629" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen hingga bertemu as Jalan Raya Sumingkir - Pagedangan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-012 dengan koordinat 7° 19' 56,527" LS dan 109° 19' 58,530" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat 7° 19' 54,511" LS dan 109° 19' 58,254" BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 156

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I



NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2010

DESA PAGEDANGAN

KECAMATAN BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
1	TK 33.03.07.2003-14.2010-14.2011-000	7° 19' 54,511" LS	109° 19' 58,254" BT	315969,240 9189228,841
2	TK 33.03.14.2010-14.2011-001	7° 19' 50,803" LS	109° 20' 3,044" BT	316115,732 9189343,288
3	TK 33.03.14.2010-14.2011-002	7° 19' 50,610" LS	109° 20' 3,144" BT	316118,769 9189349,218
4	TK 33.03.14.2010-14.2011-003	7° 19' 48,829" LS	109° 20' 9,369" BT	316309,505 9189404,651
5	TK 33.03.14.2010-14.2011-004	7° 19' 49,011" LS	109° 20' 9,743" BT	316320,987 9189399,108
6	TK 33.03.14.2010-14.2011-005	7° 19' 46,932" LS	109° 20' 11,552" BT	316376,233 9189463,172
7	TK 33.03.14.2010-14.2011-006	7° 19' 45,874" LS	109° 20' 12,192" BT	316395,731 9189495,726
8	TK 33.03.14.2010-14.2011-007	7° 19' 48,326" LS	109° 20' 16,286" BT	316521,586 9189420,883
9	TK 33.03.14.2010-14.2011-008	7° 19' 44,688" LS	109° 20' 20,181" BT	316640,632 9189533,101
10	TK 33.03.14.2010-14.2011-009	7° 19' 44,512" LS	109° 20' 20,374" BT	316646,547 9189538,505
11	TK 33.03.14.2010-14.2011-010	7° 19' 43,442" LS	109° 20' 20,974" BT	316664,830 9189571,447
12	TK 33.03.08.2016-14.2010-14.2011-000	7° 19' 39,856" LS	109° 20' 23,298" BT	316735,703 9189681,872
13	TK 33.03.08.2009-08.2016-14.2010-000	7° 19' 40,090" LS	109° 20' 20,205" BT	316947,357 9189675,475
14	TK 33.03.08.2009-14.2006-14.2010-000	7° 20' 12,055" LS	109° 21' 11,757" BT	318225,614 9188698,813
15	TK 33.03.14.2006-14.2010-001	7° 20' 11,298" LS	109° 21' 8,018" BT	318110,864 9188721,043
16	TK 33.03.14.2006-14.2010-002	7° 20' 11,575" LS	109° 21' 7,925" BT	318108,031 9188712,517
17	TK 33.03.14.2006-14.2010-003	7° 20' 13,117" LS	109° 21' 3,558" BT	317974,284 9188664,637
18	TK 33.03.14.2006-14.2010-004	7° 20' 15,153" LS	109° 20' 56,754" BT	317765,842 9188601,332
19	TK 33.03.14.2006-14.2010-005	7° 20' 20,284" LS	109° 20' 48,959" BT	317527,324 9188442,823
20	TK 33.03.14.2006-14.2010-006	7° 20' 21,325" LS	109° 20' 48,510" BT	317513,668 9188410,791
21	TK 33.03.14.2006-14.2010-007	7° 20' 25,573" LS	109° 20' 49,073" BT	317331,429 9188280,355
22	TK 33.03.14.2006-14.2009-14.2010-000	7° 20' 28,854" LS	109° 20' 53,854" BT	317678,428 9188181,177
23	TK 33.03.07.2003-14.2009-14.2010-000	7° 20' 20,552" LS	109° 20' 17,517" BT	316563,025 9188431,028
24	TK 33.03.14.2009-14.2010-001	7° 20' 20,488" LS	109° 20' 20,536" BT	316655,602 9188433,327
25	TK 33.03.14.2009-14.2010-002	7° 20' 20,970" LS	109° 20' 26,598" BT	316841,572 9188419,215
26	TK 33.03.14.2009-14.2010-003	7° 20' 21,314" LS	109° 20' 28,693" BT	316905,872 9188408,880
27	TK 33.03.14.2009-14.2010-004	7° 20' 21,574" LS	109° 20' 30,117" BT	316949,582 9188401,066
28	TK 33.03.14.2009-14.2010-005	7° 20' 19,038" LS	109° 20' 32,361" BT	317018,128 9188479,214
29	TK 33.03.07.2003-14.2010-001	7° 20' 19,942" LS	109° 20' 17,033" BT	316547,804 9188449,723
30	TK 33.03.07.2003-14.2010-002	7° 20' 18,749" LS	109° 20' 11,061" BT	316364,924 9188454,964
31	TK 33.03.07.2003-14.2010-003	7° 20' 15,869" LS	109° 20' 10,946" BT	316360,934 9188574,160
32	TK 33.03.07.2003-14.2010-004	7° 20' 14,931" LS	109° 20' 10,068" BT	316333,910 9188602,857
33	TK 33.03.07.2003-14.2010-005	7° 20' 12,412" LS	109° 20' 8,835" BT	316295,796 9188680,115
34	TK 33.03.07.2003-14.2010-006	7° 20' 4,371" LS	109° 20' 11,026" BT	316362,077 9188927,386
35	TK 33.03.07.2003-14.2010-007	7° 20' 4,456" LS	109° 20' 7,171" BT	316243,630 9188985,762
36	TK 33.03.07.2003-14.2010-008	7° 20' 5,472" LS	109° 20' 4,490" BT	316099,009 9188769,700
37	TK 33.03.07.2003-14.2010-009	7° 20' 9,331" LS	109° 20' 9,211" BT	316092,293 9188774,017
38	TK 33.03.07.2003-14.2010-010	7° 20' 5,223" LS	109° 20' 0,382" BT	316035,729 9188899,995
39	TK 33.03.07.2003-14.2010-011	7° 20' 1,480" LS	109° 19' 59,629" BT	316012,184 9189014,903
40	TK 33.03.07.2003-14.2010-012	7° 19' 56,527" LS	109° 19' 58,530" BT	315977,925 9189166,923

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2021